



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pembanding , Kabupaten Aceh Barat, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding , Kabupaten Aceh Barat, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Mbo., tanggal 30 Juni 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juli 2022;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 18 Juli 2022 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 20 Juli 2022

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.94/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Juli 2022;

Telah membaca kontra memori banding tanggal 27 Juli 2022 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 27 Juli 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Juli 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 10 Agustus 2022 Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas banding, bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.94/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri. Tergugat di persidangan membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pertengkaran yang terjadi hanya berskala kecil tidak seperti dalil gugatan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Tergugat membantah berselingkuh dengan wanita lain, namun Tergugat tidak membantah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketiganya menerangkan berdasarkan apa yang dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang. Saksi-saksi juga menerangkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat desa, namun tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, majelis hakim dan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut dan bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dan memori banding Pembanding tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1443 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.94/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 106/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 30 Juni 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Drs. Mawardi**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

d.t.o

Drs. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota,

d.t.o

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.94/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

d.t.o

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. Mawardi

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp	130.000,-
2. Materai	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.94/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)